

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Era modern seperti sekarang, penggunaan teknologi semakin maju dan canggih. Setiap Individu melakukan proses pemecahan sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan solusi.¹ Teknologi yang di perbarui akan di gunakan oleh masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang diciptakan oleh individu tersebut berkembang dan berjalan untuk menunjang kegiatan dari sebelumnya menjadi lebih efisien.²

Menurut Morlok, transportasi merupakan aktivitas yang berfungsi untuk memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Transportasi menjadi faktor pendukung utama dalam mempercepat mobilitas, karena memudahkan masyarakat untuk berpindah tempat sehingga aktivitas mereka dapat berlangsung dengan lebih produktif, cepat, dan efisien.³

¹ Wahyu Hidayat, A. Mohyi, *Metode Penelitian Ekonomi*, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hlm. 2.

² Abdul Halim Barakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transakscommerce Lintas Negara*, Ctk. Pertama, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

³ Agung Sedayu, "Pendekatan QFD Menggunakan Respon Teknis Untuk Peningkatan Pelayanan Terminal: Studi Kasus Terminal Tlogomas Kota Malang", *Jurnal Penelitian transportasi*, terdapat dalam <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnalدارat/article/view/631>. Diakses tanggal 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Pertumbuhan penggunaan kendaraan yang sangat tinggi di Indonesia, meningkat hingga 21,17 % pertahun. Hal tersebut menjelaskan peningkatan jumlah penggunaan bahan bakar. Kendaraan darat sebagai penyumbang terbesar penggunaan Bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat yang disebabkan karena kendaraan pribadi dan angkutan umum menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan mobilitas.⁴

Bahan bakar minyak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis bahan bakar yang berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk melalui proses alami selama jutaan tahun, yaitu dari sisa-sisa organisme laut yang terpendam di dalam lapisan tanah dan batuan, lalu mengalami dekomposisi dan perubahan kimia. Jenis-jenis bahan bakar minyak meliputi bensin, solar, avtur, minyak bakar, dan minyak tanah, yang masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. Penggunaan bahan bakar minyak sangat luas, mulai dari transportasi seperti kendaraan bermotor, pesawat, dan kapal laut, hingga sektor industri dan pembangkit listrik.⁵

Bahan bakar minyak sendiri di Indonesia mendapatkan subsidi di beberapa jenis. Subsidi merupakan bantuan dalam bentuk uang atau komoditas, perkumpulan atau masyarakat yang di berikan oleh

⁴ Budi Sitorus, "Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang Efektif pada Transportasi Darat", *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)*, *STMT Trisakti*, terdapat dalam <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/viewFile/12/11>, Diakses tanggal 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

⁵ Salma Azzahidah, "Kenali Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai Sumber Energi Utama", terdapat dalam <https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/>, Diakses tanggal 9 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

pemerintah. Definisi subsidi menurut Miliyon Spencer subsidi adalah bentuk pembayaran yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk apapun untuk perusahaan atau perseorangan yang memiliki tujuan meringankan beban penerima.⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Pengelolaan Susidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, dan/atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara.

Mengkaji pengertian BBM subsidi menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Berdasarkan

⁶ Anugrah Stephen, "Subsidi di Indonesia", terdapat dalam file:///Users/macbookpro/Downloads/darma,+8.+Anugrah+Stephen+Soen+(84-92).pdf, Diakses tanggal 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

pasal tersebut menjelaskan bahwasanya kategori BBM subsidi dikategorikan sebagai BBM tertentu. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Dasar hukum terkait distribusi BBM subsidi dari badan usaha ke konsumen diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Mengkaji dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan diatur mengenai mekanisme dan persyaratan administratif penerbitan Surat Rekomendasi sebagai dasar legal pembelian BBM subsidi atau khusus penugasan, untuk memastikan hanya pembeli yang berhak dan memenuhi syarat yang dapat mengakses BBM bersubsidi.

Mengkaji dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan

Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Merujuk pada pasal 2 huruf a dan b yaitu berisi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan Khusus, yang berarti badan usaha atau dalam penelitian ini disebut Pertamina memiliki tanggung jawab untuk melakukan distribusi penyediaan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan Khusus harus menyalurkan subsidi yang disesuaikan dengan volume tahunan dan kuota subsidi sesuai yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa dengan sifat BUMN yang memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan, maka menurut bunyi tersebut terlihat perbedaan secara mendasar dengan usaha swasta yang mendasarkan pemupukan keuntungan sebagai hal yang utama. Melihat lebih lanjut dari tujuan didirikannya BUMN, menjelaskan bahwa kemanfaatan umum tersebut diperuntukan untuk hidup orang banyak, yang berarti Pertamina mendapatkan kewenangan untuk mendistribusikan subsidi BBM untuk pemenuhan subsidi yang merata dan mencakup seluruh Indonesia.

Monopoli Pertamina dalam distribusi BBM subsidi di Indonesia berakar pada landasan hukum dan faktor infrastruktur. Hak eksklusif Pertamina diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang

menegaskan bahwa Pertamina adalah satu-satunya perusahaan yang diberi kuasa oleh negara untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha perminyakan, termasuk eksplorasi, eksploitasi, pengilangan, pengangkutan, dan penjualan BBM di Indonesia. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 berbunyi perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing". Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa Pertamina dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menyebabkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina menjadi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pembaharuan yang dapat dilihat menurut Perpres No. 191 Tahun 2014, yang pada Pasal 4 menegaskan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Penugasan ini dapat dilakukan melalui penunjukan langsung atau seleksi, namun hingga kini hanya Pertamina yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan nasional dan menjangkau daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya Pertamina yang memiliki kapasitas yang layak untuk mendapatkan subsidi yang dapat dijangkau atau di distribusikan ke pelosok negeri.

Pertamina dalam penyaluran BBM subsidi dan non subsidi menggunakan Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum yang selanjutnya SPBU yaitu tempat umum yang di sediakan distributor BBM

bagi masyarakat luas. SPBU di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh Pertamina, tetapi juga dapat oleh pihak swasta, nasional maupun asing. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik pembuatan SPBU dapat dioperasikan oleh swasta. Kerjasama antara SPBU dengan swasta tentu menggunakan perjanjian.⁷ Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih. Adapun bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) bagi para pengusaha yang ingin mengelola SPBU pada umumnya meliputi 3 jenis SPBU, yakni:⁸

1. COCO (*Company Own Company Operate*), yakni SPBU yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh pihak PT. PERTAMINA (Persero).
2. DODO (*Dealer Own Dealer Operate*), yakni SPBU yang dimiliki dan dioperasikan oleh pengusaha SPBU tersebut.
3. CODO (*Company Own Dealer Operate*), yakni SPBU yang tanahnya dikuasai oleh pengusaha SPBU bekerja sama dengan PT. PERTAMINA (Persero) yang memberikan bantuan pengembangan sarana serta peralatan SPBU agar SPBU bersangkutan lebih maju dan meningkat.

⁷ Risdiyanta, "Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Indonesia", Terdapat Dalam <https://ejournal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/91/96>, Diakses tanggal 9 Mei 2025 pukul 18.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

Perjanjian DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) yang diterapkan oleh Pertamina terhadap mitra SPBU merupakan bentuk kontrak standar di mana seluruh pasal dan ketentuannya telah ditentukan sepihak oleh Pertamina, sehingga ruang negosiasi bagi pengusaha SPBU sangat terbatas.⁹ Dalam sistem ini, seluruh modal, kepemilikan lahan, pembangunan fasilitas, hingga pengelolaan operasional SPBU sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra atau dealer swasta.¹⁰ Sementara itu, keuntungan utama yang diperoleh mitra hanya berasal dari selisih harga penjualan BBM yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pertamina. Dengan demikian, perjanjian DODO menempatkan pengusaha SPBU sebagai pemilik dan operator penuh, namun tetap berada di bawah pengawasan dan regulasi ketat dari Pertamina sebagai pemasok dan penentu standar operasional.¹¹

Penulis melihat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan SPBU DODO yaitu Empat SPBU di Yogyakarta ditutup oleh Pertamina setelah terbukti melakukan kecurangan dalam penyaluran bahan bakar, yaitu dengan menambahkan alat tertentu yang mengurangi takaran BBM yang diterima pembeli. Keempat SPBU tersebut seluruhnya berstatus milik

⁹ Vania Berlinda, *Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha SPBU Dealer Owned Dealer Operated (DODO) di Indonesia (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.345.28 di Kabupaten Tulang Bawang)*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2018, hlm. 1-5.

¹⁰ Devy Mega Hertiyanti S, *Tinjauan Analisis Kontrak Pertamina dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero)*, Skripsi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016, hlm 16

¹¹ Lukman Nur Hakim, "Pertamina Retail Tawarkan Peluang Kerja Sama Operasi SPBU DODO", terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240512/44/1764650/pertamina-retail-tawarkan-peluang-kerja-sama-operasi-spbu-dodo>, Diakses tanggal 10 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

swasta, bukan milik Pertamina, dan ternyata dimiliki oleh satu orang yang sama. Penutupan ini dilakukan setelah adanya inspeksi bersama antara Pertamina Patra Niaga dan pihak Metrologi, serta disertai pembinaan terhadap pengelola SPBU terkait praktik curang tersebut.¹²

Kode SPBU menjadi penanda kepemilikan dan pengelolaan. SPBU yang dimiliki dan dikelola oleh swasta di wilayah DIY menggunakan kode 44, berbeda dengan SPBU yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Pertamina Retail yang menggunakan kode 41. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa SPBU swasta ini dikenal dengan istilah Dealer Owned Dealer Operated (DODO).¹³

Hubungan hukum antara 4 SPBU dengan kode 44 di Yogyakarta dengan pembelidari SPBU tersebut antara lain, SPBU merupakan pelaku usaha atau penjual yang menyediakan atau menjual BBM kepada konsumen. Pembeli atau pembelimerupakan pembeli dari barang berupa BBM yang dijual SPBU. Hasil dari pembelian BBM antara SPBU dan pembelimehalihkan sebuah perikatan jual beli untuk memberikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan pada 1320 KUHPerdara yang juga merupakan syarat sah jual beli diharuskan memenuhi klausul halal. Realitanya Klausul halal

¹² Aditya Priyatna, "4 SPBU Di Yogyakarta Curang Ternyata Milik Swasta Bagaimana Cirinya?", terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/22/203000765/4-spbu-di-yogyakarta-yang-curang-ternyata-milik-swasta-bagaimana-cirinya->, Diakses tanggal 10 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

ini yaitu jual beli tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pada praktiknya jual beli antara pembeli SPBU dengan pihak SPBU di yang melakukan praktik melakukan kecurangan alat yang menyebabkan pembelimenerima kurang dari BBM yang dibelinya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UUPK terkait hak konsumen untuk menerima barang sesuai dengan yang di perjanjikan.

Mengkaji tanggung jawab penjual dalam kasus SPBU yang melakukan praktik takaran manipulasi alat ukur berdasarkan Kewajiban kontraktual atau *contract liability* merupakan tanggung jawab hukum yang muncul dari suatu perjanjian yang sah, di mana para pihak wajib memenuhi prestasi sesuai kesepakatan. Realitanya penjual belum melakukan tanggung jawab dalam bentuk apapun.

Berdasarkan ketidakpenuhan isi dari BBM yang tidak sesuai dengan yang dibeli dikarenakan adanya alat manipulasi yang dilakukan oleh SPBU maka peneliti tertarik untuk merancang penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PENGURANGAN TAKARAN DALAM JUAL BELI BBM YANG TAKARANNYA KURANGI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan masih terjadinya praktik jual beli yang merugikan pembeli, maka penulis akan meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli SPBU di Yogyakarta terhadap jual beli bbm yang takarannya dikurangi ?
2. Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap pengurangan takaran BBM?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis rumusan masalah maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum pembeli jual beli bbm yang takarannya dikurangi
2. Menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan takaran BBM

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan memberikan manfaat dan menjadi bahan literatur kepada pembeli mengenai teori perlindungan konsumen terhadap Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pembeli Terhadap Jual Beli Barang Yang Tidak Sesuai Kesepakatan (Jual Beli Minyak Yang Takarannya Di Manipulasi/Dikurangi).

2. Secara Praktis

Dapat menjadi pemahaman dan pembelajaran bagi pembelidan penjual khususnya pertamina agar tidak terulangnya lagi

Jual Beli Barang Yang Tidak Sesuai Kesepakatan (Jual Beli Minyak Yang Takarannya Di Manipulasi/Dikurangi).

E. Orisinalitas Penelitian dan Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis susun dengan judul Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli BBM Yang Takarannya Kurangi akan di badingkan terlebih dahulu dengan penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi atau memperlihatkan perbedaan penelitian, serta penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber kajian terori penelitian.

No	Nama Dan Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Aisyah, Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Perdata (Contoh Kasus: Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn), 2022.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tanggung jawab penjual yang menyebabkan kerugian pembeli.	Penelitian terdahulu yaitu untuk Menguraikan landasan hukum tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli online dan menganalisis implikasi putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap kewajiban penjual yang gagal memenuhi prestasi.. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pembeli jual beli bbm yang takaranya

			dikurangi dan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan jual beli BBM.
2	Fita Arista, Pertanggung Jawaban Penjual Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce Shopee, 2024.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tanggung jawab penjual yang menyebabkan kerugian pembeli.	Penelitian terdahulu yaitu untuk mengidentifikasi bentuk cacat tersembunyi pada produk e-commerce dan mekanisme perlindungan konsumen dan menilai efektivitas penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual di platform Shopee. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pembeli jual beli bbm yang takaranya dikurangi dan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan jual beli BBM.
3	Gadis Dini, Tanggung Jawab Penjual atas Barang Tidak Sesuai dengan Iklan pada Platform Tokopedia, 2023.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tanggung jawab penjual yang menyebabkan kerugian pembeli.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk Menganalisis kepatuhan penjual terhadap informasi produk dan mengevaluasi perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian barang. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum

			pembeli jual beli bbm yang takarannya dikurangi dan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan jual beli BBM.
4	Arif Hidayat, Pertanggungjawaban Hukum Penjual dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas di OLX, 2022.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tanggung jawab penjual yang menyebabkan kerugian pembeli.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk Menelaah kewajiban penjual barang bekas berdasarkan hukum perdata dan engevaluasi ganti rugi atas cacat tersembunyi. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pembeli jual beli bbm yang takarannya dikurangi dan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan jual beli BBM.
5	Dwi Oktaviani, Tanggung Jawab Produsen dan Penjual Rokok Elektrik terhadap Konsumen dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, 2022.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tanggung jawab penjual yang menyebabkan kerugian pembeli.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis kewajiban informasi risiko kesehatan dan menilai efektivitas penegakan tanggung jawab penjual rokok elektrik. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pembeli jual beli bbm yang takarannya dikurangi dan

			menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan jual beli BBM.
6	Ema Septianingsih, Skripsi Tanggung Jawab Penjual atas Wanprestasi pada Jual Beli HP Second di Metro Barat, 2021.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tanggung jawab penjual yang menyebabkan kerugian pembeli.	Penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana tanggung jawab penjual atas wanprestasi dalam jual beli handphone bekas di Metro Barat dan menganalisis penerapan hak kuhiyar dan kompensasi berdasarkan Pasal 1506 KUHPerdara dan prinsip hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu s jual beli bbm yang takarnya dikurangi. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pembeli jual beli bbm yang takaranya dikurangi dan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan jual beli BBM.
7	Zahra Rahmawati, Tanggung Jawab Hukum Tokopedia terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama membahas tanggung jawab penjual yang menyebabkan kerugian pembeli.	Penelitian terdahulu membahas terkait bentuk pertanggungjawaban hukum Tokopedia kepada konsumen jika terjadi ketidaksesuaian barang dan menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diterima konsumen dalam sengketa

	Barang dalam Jual Beli Online, 2021.		perdagangan elektronik di platform Tokopedia. Sedangankan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pembeli jual beli bbm yang takaranya dikurangi dan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap pengurangan jual beli BBM.
--	--------------------------------------	--	--

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Jual Beli

Salah satu ahli yaitu Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁴

Jenis-jenis perjanjian dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak, dan perjanjian timbal

¹⁴ Niru Anita, " Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, No.2 Vol.7, 2018, hlm.111

balik yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak secara seimbang.¹⁵ Selain itu, terdapat pula perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, serta perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang dan lahir dari kebebasan berkontrak para pihak.¹⁶

Jenis dalam perjanjian adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota merupakan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Menurut Salim definisi dari jual beli yaitu Perjanjian jual beli adalah bentuk perjanjian yang dibuat dan melibatkan antara penjual dengan pihak.¹⁷ Pada perjanjian jual beli penjual wajib memberikan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek jual beli tersebut.¹⁸

¹⁵ Siti Sundari Rangkuti, "Jenis-jenis Perjanjian dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2017, hlm. 25.

¹⁶ Nurul Fadila Anugrah, Mulyati Pawennei, Zainuddin Zainuddin, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT Pertamina Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 85.

¹⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

¹⁸ *Ibid.*

Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian,. syarat perjanjian ini juga merupakan syarat dari jual beli. syarat tersebut yaitu .¹⁹

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan para pihak
- c. Objek perjanjian
- d. Klausul halal

Unsur utama dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga, di mana penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai nilai dan benda yang diperjualbelikan. Suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila kedua pihak telah sepakat mengenai harga serta objek yang menjadi barang jual beli. Sifat ini di jelaskan pada 1458 yaitu jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibaya.

Perjanjian merupakan suatu kategori perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tujuan perbuatan seseorang atau lebih.²⁰

¹⁹ Ratna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Di tinjau dari KUHPerdata)", *Jurnal pelangi ilmu*, Vol.5, 2021, Hlm.212.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60

Membedah lebih dalam mengenai perjanjian terdapat beberapa unsur unsur perjanjian yaitu :²¹

- a. Ada para pihak
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- d. Ada objek tertentu.

Penjual dalam perjanjian jual beli memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan dalam kondisi baik dan sesuai dengan perjanjian, serta memberikan jaminan bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi dan tidak sedang menjadi objek sengketa dengan pihak ketiga, sementara hak penjual adalah menerima pembayaran dari pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Di sisi lain, pembeli berhak memperoleh barang yang telah dibeli dalam keadaan yang telah disepakati, dan berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut sesuai perjanjian.²²

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala usaha atau upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 1.

²² Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. 4, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 67-68.

kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen.²³ Menurut udha Hernoko adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa dari kemungkinan kerugian akibat perbuatan pelaku usaha.²⁴ Definisi perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK berbunyi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁵ Cakupan dari perlindungan ada dua aspek, dua aspek tersebut meliputi:²⁶

- a. Perlindungan terhadap konsumen yang menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang disepakati atau melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi proses produksi, desain produk, proses distribusi dan lain lain apakah produk tersebut sesuai dengan ketentuan sehubungan dengan keamanan. Selain itu mengatur juga

²³ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prena Media Group, Depok, 2018, hlm. 6.

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 2.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.22

²⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 8.

mengenai penggantian ganti rugi ketika terdapat persoalan yang timbul dari produk yang tidak sesuai.

- b. Perlindungan terhadap perilaku produsen atau pelaku usaha yang tidak adil terhadap konsumen. Meliputi persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga layanan dan lainnya.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas manfaat menekankan pentingnya perlindungan konsumen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha.²⁷ Asas keadilan menghendaki adanya perlakuan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Asas keseimbangan bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Sementara itu, asas keamanan dan keselamatan konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta asas kepastian hukum menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.²⁸

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 45.

²⁸ Husni Syawali dan Neni Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

Tujuan dari perlindungan Konsumen menurut UUPK Pasal

2 yaitu:²⁹

- a. Asas manfaat.
- b. Asas keadilan.
- c. Asas keseimbangan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- e. Asas kepastian hukum.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin adalah upaya melindungi para subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan ancaman sanksi. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni :³⁰

- a. perlindungan hukum penjual yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran, melalui aturan yang mengatur batasan dan kewajiban untuk menghindari pelanggaran tersebut.
- b. perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa.

²⁹ Wahyu Simon Tampobolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Advokat, Vol. 4, 2016, Hlm.58

³⁰ Muchsin, *Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang melekat pada seseorang atau pihak tertentu untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang sudah menjadi kewajiban dan mengikat secara hukum atau sosial.³¹ Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) mengharuskan pelaku, baik individu maupun badan hukum, untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan hukum tertentu. Dalam teori ini, tanggung jawab dibebankan meskipun tanpa adanya bukti bahwa pelaku melakukan kesalahan atau kelalaian, cukup dengan membuktikan bahwa kerugian tersebut memang terjadi akibat tindakan yang dilakukan.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif normatif jenis penelitian yang digunakan dengan metode menelaah bahan bahan kepustakaan atau literasi..³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus. perundang-undangan dan konsep. Pendekatan kasus dalam

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Ringkas*, Ctk. Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 50.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm. 75.

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Ringkas*, Ctk. Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 13

penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik melalui penelaahan kasus-kasus,³⁴ Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian hukum yang fokus pada analisis dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, sehingga dapat ditemukan norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam permasalahan tersebut.³⁵ Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang menggunakan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum.

3. Bahan hukum

Bahan hukum penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu instrumen-instrumen yang bersifat mengikat.³⁶ Bahan hukum primr pada penelitian ini yaitu
 - 1) KUHPerdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

³⁴ Riska Amelia, "Pendekatan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 06, 2023, hlm. 11.

³⁵ Siti Sundari Rangkuti, "Pendekatan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2017, hlm. 18.

³⁶ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", terdapat dalam <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054/838>. Diakses tanggal 10 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
 - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Perpres No. 191 Tahun 2014
 - 7) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara
 - 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang berasal dari penjabaran tentang bahan hukum primer, seperti, studi kepustakaan, jurnal, karya ilmiah, berita online, Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁷

³⁷ *Ibid.*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, atau sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.³⁸

5. Metode Analisis

Metode Analisis yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yang dalam proses pengolahan dan penyajian data, merupakan hasil dari kajian teori, prinsip, artikel, jurnal, dan makalah penelitian yang berkaitan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian Hukum.

BAB II TINJAUAN UMUM

³⁸ Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)," Jurnal *ALACRITY: Journal Of Education*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 3.

Bab II berisi penjabaran mengenai tinjauan teori perjanjian dan perlindungan konsumen jual beli yang sesuai dengan penelitian. Bab ini juga termuat tinjauan pustaka mengenai pelaku usaha, konsumen, hak dan kewajiban para pihak. Isi dari setiap teori memuat penjelasan definisi, pengaturan dalam perundang undangan, pendapat para ahli.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi analisis dari perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli barang yang tidak sesuai kesepakatan. Tidak berjalannya perlindungan konsumen menyebabkan konsumen dapat menuntut tanggung jawab pelaku usaha. Isi dari bab ini akan memuat temuan dan analisis terkait hak kewajiban antar pihak sudah berjalan atau belum berjalan

BAB IV PENUTUP Bab IV berisi kesimpulan serta saran dari penelitian. Saran dan kesimpulan di korelasikan dengan rumusan masalah penelitian sehingga relevan dengan apa yang dirumuskan.